

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN-PANTARLIH-KOTA PEKANBARU  
PILKADA 2024

Kpt 430 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 430 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 KELURAHAN SIALANGSAKTI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022.

- Keputusan ini Menetapkan Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kelurahan Sialangsakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Juni 2024.

- Lamp. : 3 hlm.